



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

[REDACTED], lahir di Batuputih tanggal 18 Juni 1976, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Aginta Ginting, S.H. Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada "Aginta Ginting" *Counsellors and Attorney at Law* yang beralamat di Jalan Raya Anjungan Mandor Nomor 29 Kepayang Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor 44/SK/LEG.PDT/2022/PN MPW. tanggal 1 Maret 2022;

melawan

[REDACTED], lahir di Anjungan tanggal 11 Januari 1975, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tanggal 27 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 1 Maret 2022 dalam Register Nomor [REDACTED] PN Mpw. telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17, Putusan Perdata Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristen Protestan yang diberkati oleh PDT R.E.D. DAADA, TH pada tanggal 13 Juli tahun 1998 di Anjungan dan dicatatkan tanggal 6 Desember tahun 2007 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 109/2007;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
3. Bahwa pada mulanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik adanya sebagaimana suami istri dan anak-anak dalam suatu keluarga;
4. Bahwa sayangnya hubungan dalam keluarga tersebut yaitu antara Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, ternyata masing-masingnya punya karakter, prinsip dan pendirian yang saling bertolak belakang dan dalam obrolan biasa pun bisa timbul pertentangan dan pertengkaran, dan masing-masing mereka akhirnya menjaga jarak sebagai satu-satunya jalan supaya tidak stress dan bersitegang. Keadaan ini berlangsung terus menerus dan tidak pernah membaik;
5. Bahwa klimaksnya yaitu sekitar tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berinisiatif dan memutuskan untuk berpisah dan tidak tinggal serumah, Penggugat akhirnya berangkat ke [REDACTED];
6. Bahwa dari tahu 2013 sampai gugatan ini di daftarkan Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
7. Bahwa pada tahun 2015 itu pula Penggugat dan Tergugat mengkomunikasikan keputusan mereka untuk bercerai, dan selanjutnya tidak ada lagi kontak sama sekali antara Penggugat dan Tergugat, yang mana secara de facto antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, namun status hukumnya mereka masih terikat suami istri;
8. Bahwa karena status mereka yang secara hukum masih suami istri itu menimbulkan hambatan secara sosial, psikologis dan aspek kehidupan yang lainnya, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk secepatnya memutus ikatan perkawinan secara hukum di Pengadilan;

Halaman 2 dari 17, Putusan Perdata Nomor [REDACTED]



9. Bahwa dengan dilakukannya gugatan tersebut, maka mohon Ketua Pengadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan cerai kepada Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan uraian dan alasan yang telah disampaikan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan amar putusan yaitu:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus akibat perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan sedangkan terhadap pihak Tergugat berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor [REDAKSI], tanggal 2 Maret 2022, tanggal 11 Maret 2022 dan tanggal 18 Maret 2022 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah (Suryadiansyah) namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak diwakili oleh Kuasanya yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah tersebut walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dilakukan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan Gugatan, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat apabila hendak melakukan perubahan pada Gugatannya dan Penggugat menyatakan tidak akan melakukan perubahan pada Gugatannya tersebut dan menyatakan tetap pada Gugatan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) [REDAKSI] atas nama [REDAKSI]. Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDAKSI] atas nama kepala keluarga [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 29 Desember 2021. Selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDAKSI] atas nama [REDAKSI] dan [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil



dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Pontianak tanggal 6 Desember 2007. Selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Pontianak tanggal 6 Desember 2007. Selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Pontianak tanggal 6 Desember 2007. Selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemeriksa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat tanggal 4 Januari 2022. Selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat tanggal 6 Januari 2022. Selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti surat P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7) maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan terhadap bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak diperlihatkan aslinya di persidangan sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. **Suryani S. TH** (dibawah janji), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik ipar Saksi dan Tergugat adalah adik kandung Saksi;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta R. E. D. Daada, Th pada tanggal 13 Juli 1998 di Anjungan;
- Bahwa, pernikahan itu telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Pontianak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di [REDACTED];
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, yakni dua orang anak perempuan yang bernama [REDACTED] yang saat ini berusia sekitar 22 (dua puluh dua) tahun dan [REDACTED] yang saat ini berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, yang Saksi ketahui mengenai hubungan antara Penggugat dan Tergugat yakni Saksi mengetahui mengenai banyak masalah dan ketidakcocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar;
- Bahwa, Saksi mengetahui pada tahun 2013 Penggugat pergi dari rumah dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa, awalnya pada tahun 2013 Penggugat pamit bekerja ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan namun ternyata Penggugat mendatangi selingkuhannya dan sejak saat itu sampai saat ini Penggugat tidak kembali, diketahui pada saat ini Penggugat berada di [REDACTED];
- Bahwa, Tergugat mengetahui Penggugat telah berselingkuh dari teman-teman Tergugat yang pernah bertemu dengan Penggugat di Jakarta;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2013 yaitu Penggugat tinggal di Sulawesi sedangkan Tergugat tinggal di Mempawah;
- Bahwa, pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, Tergugat sudah mendapat izin dari pimpinan Tergugat untuk bercerai;
- Bahwa, Penggugat adalah ibu rumah tangga dan sudah menikah lagi;
- Bahwa, Penggugat pernah memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat mau menikah lagi dan Tergugat tidak keberatan asalkan Tergugat mendapatkan seseorang yang lebih baik dari Tergugat, kemudian Tergugat menyuruh anak Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 5 dari 17, Putusan Perdata Nomor [REDACTED]



pertama mendatangi Penggugat untuk memastikan apakah Penggugat benar menikah dan ternyata memang benar;

2. **Maimunah** (dibawah janji), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah sepupu Saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta R. E. D. Daada, Th pada tanggal 13 Juli 1998 di Anjungan;
- Bahwa, pernikahan itu telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Pontianak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di [REDACTED];
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, yakni dua orang anak perempuan yang bernama [REDACTED] yang saat ini berusia sekitar 22 (dua puluh dua) tahun dan [REDACTED] yang saat ini berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, yang Saksi ketahui mengenai hubungan antara Penggugat dan Tergugat yakni Saksi mengetahui mengenai banyak masalah dan ketidakcocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar;
- Bahwa, Saksi mengetahui pada tahun 2013 Penggugat pergi dari rumah dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa, awalnya pada tahun 2013 Penggugat pamit bekerja ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan namun ternyata Penggugat mendatangi selingkuhannya dan sejak saat itu sampai saat ini Penggugat tidak kembali, diketahui pada saat ini Penggugat berada di [REDACTED];
- Bahwa, Tergugat mengetahui Penggugat telah berselingkuh dari teman-teman Tergugat yang pernah bertemu dengan Penggugat di Jakarta;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2013 yaitu Penggugat tinggal di Sulawesi sedangkan Tergugat tinggal di Mempawah;
- Bahwa, pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat sudah mendapat izin dari pimpinan Tergugat untuk bercerai;
- Bahwa, Penggugat adalah ibu rumah tangga dan sudah menikah lagi;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah lagi pada tahun 2015;
- Bahwa, Penggugat pernah memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat mau menikah lagi dan Tergugat tidak keberatan asalkan Tergugat mendapatkan seseorang yang lebih baik dari Tergugat, kemudian Tergugat menyuruh anak Penggugat dan Tergugat yang pertama mendatangi Penggugat untuk memastikan apakah Penggugat benar menikah dan ternyata memang benar;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Konklusi/Kesimpulan pada tanggal 28 Maret 2022 dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat (Suryani S. TH dan Maimunah) di persidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2013 yaitu Penggugat tinggal di Sulawesi sedangkan Tergugat tinggal di Mempawah;

Menimbang, bahwa domisili Tergugat yang masih berada di wilayah Kabupaten Mempawah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor [REDACTED] PN Mpw. tanggal 2 Maret 2022, tanggal 11 Maret 2022 dan tanggal 18 Maret 2022 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah (Suryadiansyah) namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak diwakili oleh Kuasanya yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut di persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut maka Tergugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah maka pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan secara *verstek* serta Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya terhadap Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau sudah beralasan hukum, dan untuk itu akan diuraikan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam fundamentum petendi/posita surat Gugatannya, dapat disimpulkan Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan yang diberkati oleh Pdt. R.E.D. Daada, TH pada tanggal 13 Juli 1998 di Anjungan dan dicatatkan pada tanggal 6 Desember 2007 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED];

- Bahwa, dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

[REDACTED], [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik adanya sebagaimana suami istri dan anak-anak dalam suatu keluarga namun tidak berlangsung lama karena ternyata masing-masing punya karakter, prinsip dan pendirian yang saling bertolak belakang dan dalam obrolan biasapun bisa timbul pertentangan dan pertengkaran, dan masing-masing mereka akhirnya menjaga jarak sebagai satu-satunya jalan supaya tidak stress dan bersitegang. Keadaan ini berlangsung terus menerus dan tidak pernah membaik. Klimaksnya yaitu sekitar tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berinisiatif dan memutuskan untuk berpisah dan tidak tinggal serumah. Penggugat akhirnya berangkat ke Sulawesi Utara dan tinggal di [REDACTED] sampai saat ini;
- Bahwa dari tahun 2013 sampai Gugatan ini didaftarkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2015 itu pula Penggugat dan Tergugat mengkomunikasikan keputusan mereka untuk bercerai dan selanjutnya tidak ada lagi kontak sama sekali antara Penggugat dan Tergugat, yang mana secara de facto antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai namun status hukumnya mereka masih terikat suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat tidaklah melawan hukum dan juga beralaskan hukum sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan secara *verstek* dan Putusan dalam perkara ini haruslah dinyatakan dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan sesuatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan dalil Gugatannya, berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi: "barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain menunjuk kepada sesuatu peristiwa diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut" maka Penggugat wajib untuk membuktikan dali-dalil sebagaimana termuat dalam Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada intinya adalah mengenai Gugatan perceraian, yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah didahului oleh adanya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang

Halaman 9 dari 17, Putusan Perdata Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan yang diberkati oleh Pendeta R.E.D. Daada, TH pada tanggal 13 Juli 1998 di Anjungan dan dicatatkan tanggal 6 Desember 2007 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 109/2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat (Suryani S. TH dan Maimunah) di persidangan yang telah menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri, keterangan ini didukung oleh bukti surat bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama [REDACTED] (Tergugat) dan [REDACTED] (Penggugat) yang mana perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta R.E.D Daada, Th. pada tanggal 13 Juli 1998 di Anjungan yang telah dicatatkan pada tanggal 6 Desember 2007 oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai pasangan suami isteri yang sah karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 13 Juli 1998 di Anjungan dan perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Mempawah), sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitem Gugatan Penggugat, oleh karena Tergugat ialah Pegawai Negeri Sipil maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah memenuhi kewajibannya sehubungan dengan kedudukan Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin

Halaman 10 dari 17, Putusan Perdata Nomor [REDACTED]



Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa *"Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat,"* pada Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa *"Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis,"* pada Pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa *"Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya";*

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah melampirkan bukti surat bertanda P.7 berupa Surat Izin Kepala Dinas [REDACTED]

[REDACTED] tanggal 6 Januari 2022 yang menerangkan bahwa Tergugat telah memperoleh izin dari Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat untuk mengurus perceraian dengan Penggugat, sehingga Tergugat dalam kapasitasnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan Tergugat yang telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat dan Penggugat juga telah dapat membuktikan keabsahan Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dengan Penggugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 Gugatan Penggugat mengenai mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum nomor 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 Gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus akibat perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan adanya pertentangan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung terus menerus dan kemudian sejak tahun 2013 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat (Suryani S. TH dan Maimunah) dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat (Suryani S. TH dan Maimunah) dihubungkan dengan bukti surat P.3 Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan bernama Pendeta R.E.D. Daada, Th. pada tanggal 13 Juli 1998 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Mempawah) pada tanggal 6 Desember 2007;
- Bahwa, berdasarkan bukti P.6 dan P.7 Tergugat memiliki nama [REDACTED] yang merupakan Pegawai Negeri Sipil/Petugas Keamanan dengan NIP [REDACTED] dengan satuan organisasi di [REDACTED] [REDACTED] dan beragama Kristen yang telah memperoleh izin dari Kepala Dinas [REDACTED] Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan perceraian dengan istrinya;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat (Suryani S. TH dan Maimunah) saat ini Tergugat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sedangkan Penggugat telah tidak lagi tinggal bersama Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di Sulawesi;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat (Suryani S. TH dan Maimunah) selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah yang sama sejak tahun 2013 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Selain itu, saat ini Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa tujuan dasar perkawinan yang ideal menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri



dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diperbolehkan menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah yang sama sejak tahun 2013 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, kemudian Penggugat juga sudah menikah dengan laki-laki lain sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak menceminkan tujuan dasar perkawinan yang ideal yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga perkawinan yang seperti ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum nomor 2 (dua) Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan amar **menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor**





109/2007 atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] tanggal 6 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Panitera Pengadilan Negeri Mempawah atau Pejabat Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi yaitu Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menambah amar dalam Putusan ini dengan amar **memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah atau Pejabat Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;**

Menimbang, bahwa ada beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang perlu dicermati dalam menangani perkara perceraian, antara lain:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "perceraian wajib





dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka para pihak wajib melaporkan perceraian nya kepada Instansi Pelaksana tempat para pihak berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga Majelis Hakim akan menambah amar dalam Putusan ini dengan amar **memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian nya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili para pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 3 (tiga) Gugatan Penggugat yang menuntut agar menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg menyatakan bahwa “barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara”;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat dalam Gugatan ini dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, untuk itu kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum 3 Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan amar **menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka petitum nomor 1 (satu) Gugatan Penggugat dikabulkan dengan amar **mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**

Mendasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Staatblaad Nomor 227 tahun 1927 tentang Rechtreglement Buitengewesten (RBg);

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah;
2. Menjatuhkan Putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] tanggal 6 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah atau Pejabat Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 16 dari 17, Putusan Perdata Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili para pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh Imelda, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 7 April 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Juwairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Imelda, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Juwairiah, S.H.

### Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya proses	: Rp 50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp350.000,00
- PNBPN panggilan	: Rp 20.000,00
- Meterai Putusan	: Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	<u>Rp470.000,00</u> (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17, Putusan Perdata Nomor [REDACTED]